



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN ALOR**

Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
**KALABAHU-ALOR**

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor. 9102/ Pend. 429/Pend/ VIII/ 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mahensah Tanggal 31 Agustus 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mahensah  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain  
Tahap : C ( Pembinaan )  
Alamat Lembaga : RT. 02/ RW. 01  
Desa/ Kelurahan : Alaang  
Kecamatan : Alo Barat Laut  
Pemimpin : Amos Alelang  
Pemilik/ Penyelenggara : Amos Alelang

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalahahi, 31 Agustus 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si  
Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001